



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2021/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amir als Pak Feri Anak Alm Jerani;
2. Tempat lahir : Rabakng;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/19 September 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pahaja, RT 005/ RW 005, Desa Raba Kec
Menjalin Kab Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani / Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
5. iPerpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 93/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 18 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Nba



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amir Als Pak Feri Anak (Alm) Jerani, bersalah melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa Amir Als Pak Feri Anak (Alm) Jerani berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (buah) Keranjang terbuat dari selang lipat yang di belah untuk membawa buah kelapa sawit.
- 1 (buah) buah timbangan Gantung 100 Kg Merk Hioshi berwarna hijau.
- 1 (satu) buah Drum Plastik yang sudah di belah berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AMIR ALS PAK FERI Anak (Alm) JERANI pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2021, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Pahaja Desa Raba Kecamatan Menjalin Kabupaten Landakatau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "Membeli, menyewa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 15.00 WIB Anak GREGORIUS YUDI Als YUDI Anak SEKUNDUS SESILIUS (telah dilakukan Diversi) bersama Anak GERVASIUS RIFKI Als GEGER Anak SUPANUS (telah dilakukan Diversi) datang kerumah Terdakwa AMIR Als PAK FERI Anak (Alm) JERANI dengan mengendarai sepeda motor untuk meminjam keranjang yang akan digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit, selanjutnya Anak GREGORIUS YUDI dan Anak GERVASIUS RIFKI pergi menuju lokasi perkebunan PT. Hilton Duta Lestari di Kuala Rabang Desa Re'es Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak, sesampainya disana Anak GREGORIUS YUDI dan Anak GERVASIUS RIFKI memanen buah kelapa sawit tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Hilton Duta Lestari, selanjutnya buah kelapa sawit yang telah dipanen sebanyak 8 (delapan) tandan dikumpulkan ke dalam keranjang sampai penuh kemudian sekitar jam 19.30 WIB dibawa Anak GREGORIUS YUDI kerumah Terdakwa untuk ditimbang. Setelah itu kemudian Anak GREGORIUS YUDI kembali ke lokasi tempat buah sawit telah dikumpulkan sebelumnya untuk membawa buah kelapa sawit yang tersisa, namun pada saat Anak GREGORIUS YUDI sampai ke lokasi tersebut Anak GERVASIUS RIFKI telah diamankan oleh Saksi LITON Als PAK AMOR (Karyawan PT. Hilton Duta Lestari) beserta pihak keamanan PT. Hilton Duta Lestari, kemudian Anak GREGORIUS YUDI Als YUDI Anak SEKUNDUS SESILIUS juga langsung diamankan oleh pihak perusahaan. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak GREGORIUS YUDI Als YUDI dan Anak GERVASIUS RIFKI diketahui jika buah sawit yang diambil di lokasi kebun PT. Hilton Duta Lestari adalah untuk dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per kilo dan Anak GREGORIUS YUDI Als YUDI dan Anak GERVASIUS RIFKI menjelaskan telah lebih dari 10 (sepuluh) kali menjual buah sawit kepada Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengetahui bahwa Anak GREGORIUS YUDI Als YUDI dan Anak GERVASIUS RIFKI tidak memiliki kebun buah kelapa sawit.

- Berdasarkan Berita Acara Kerugian yang dikeluarkan oleh PT. Hilton Duta Lestari yang menerangkan rincian harga penjualan tandan buah sawit bahwa harga buah kelapa sawit per kilogram adalah sebesar Rp. 2.232,- (dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sepatutnya harus menduga buah kelapa sawit yang dijual oleh Anak GREGORIUS YUDI Als YUDI dan Anak GERVASIUS RIFKI seharga Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) adalah diperoleh dari kejahatan.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa PT. Hilton Duta Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 2.987.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yohanes Satria Widiatmaja Alias Jo Anak Visensius Kustadi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 19.00 WIB Saksi ditelpon oleh Saksi Liton selaku Humas PT. Hilton Duta Lestari dimana Saksi Liton mengatakan telah menemukan 2 (dua) orang yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Hilton Duta Lestari di daerah Tapis dan Rabang tepatnya di Divisi 3B Blok B54 di Rabang desa Raba Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak dimana Saksi langsung menelpon Sdra. Pak Parjo selaku ASTATE MANAGER di PT. Hilton Duta Lestari pada saat saksi menelpon Sdra. Pak Parjo dimana Sdra. Pak Parjo memerintahkan Saksi untuk mengamankan pelaku dan barang bukti kemudian saksi menghubungi Saksi Liton dan saksi menyuruh Saksi Liton untuk mengamankan para pelaku dan barang bukti kemudian di bawa ke kantor PT. Hilton Duta Lestari untuk di hadapkan kepada Sdra. Pak Parjo;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. Hilton Duta Lestari akibat pencurian yang dilakukan oleh Anak Saksi Geger dan Anak Saksi Yudi adalah Rp 2.987.985,- (dua juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Liton Als Pak Amor dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Hilton Duta Lestari sebagai asisten humas Pt Hilton Duta Lestari;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 18.00 WIB Saksi bersama sama dengan anggota BKO TNI yang diperbantukan untuk pengamanan PT. Hilton Duta Lestari melaksanakan patroli di kebun PT. Hilton Duta Lestari dimana Saksi dan anggota BKO TNI tersebut melaksanakan patroli di daerah Tapis dan Rabang namun pada saat patroli sampai di perkebunan PT. Hilton Duta Lestari tepatnya di Divisi 3B Blok B54 di Rabang desa Raba Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak dimana ada menemukan pelaku pencurian buah kelapa sawit Milik PT. Hilton Duta Lestari dimana pelaku tersebut adalah Anak Saksi Yudi dimana Anak Saksi Yudi mengatakan bahwa telah mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan Anak Saksi Geger dimana pada saat itu Anak Saksi Geger telah menjual buah kelapa sawit ke tempat Terdakwa sementara Anak Saksi menunggu buah kelapa sawit yang ada di kebun PT. Hilton kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Anak Saksi Yudi diamankan tiba – tiba datang Anak Saksi Geger dengan menggunakan sepeda motor yang sudah di pasang keranjang dimana Anak Saksi Geger hendak mengambil buah yang di tinggal bersama Anak Saksi Yudi untuk kembali di jual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Anak Saksi Geger dan Anak Saksi Yudi tersebut kepada Saksi Yohanes Satria yang saksi lakukan adalah menanyakan pelaku dimana Anak Saksi Geger dan Anak Saksi Yudi merupakan anak dibawah umur yang masih sekolah dimana setelah itu Saksi membiarkan Anak Saksi Geger dan Anak Saksi Yudi pulang kerumah nya masing-masing namun Saksi mengamankan barang bukti buah kelapa sawit yang tertinggal yaitu 5 (lima) buah tandan kelapa sawit;
- Bahwa Anak Saksi Geger dan Anak Saksi Yudi tidak ada meminta ijin untuk mengambil atau mencuri buah kelapa sawit milik PT. Hilton Duta Lestari tersebut;
- Bahwa saksi mencurigai Terdakwa sebagai pembeli yang menampung buah kelapa sawit hasil curian dari PT. Hilton Duta Lestari dikarenakan buah kelapa sawit milik PT. Hilton Duta Lestari sering kehilangan buah kelapa sawit di daerah Rabang dan Tapis;
- Bahwa PT. Hilton Duta Lestari mencurigai terdakwa sebagai penampung buah hasil Curian dari PT. Hilton Duta Lestari tersebut karena dari pengecekan langsung dimana terdakwa sering menjual buah kelapa sawit dimana terdakwa hampir 2 (dua) hari sekali menjual buah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit sebanyak kurang lebih 3 (tiga) Ton dimana jika dilihat dari kepemilikan kebun Pribadi Didaerah Rabang dan Tapis tidak banyak yang punya kebun pribadi jadi dari pemikiran perusahaan PT. Hilton Duta Lestari buah yang dibeli oleh terdakwa sebagian besar adalah buah hasil curian dari kebun PT. Hilton selain itu Anak Saksi Geger dan Anak Saksi Yudi mengakui bahwa Anak Saksi Geger dan Anak Saksi Yudi telah menjual buah hasil curian dari kebun PT. Hilton tersebut kepada Terdakwa sudah sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Gervasius Rifki Als Geger Anak Supanus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 14.00 WIB Saksi Yudi mengajak Anak Saksi Geger mengambil atau mencuri buah kelapa sawit di perkebunan PT. Hilton Duta Lestari dimana Anak Saksi Geger pun setuju, kemudian Saksi dan Anak Saksi Geger pulang kerumah masing-masing dimana Saksi mengambil sepeda motor dan Anak Saksi Geger mengambil 1 (satu) buah parang setelah itu Saksi datang kerumah Anak Saksi Geger kemudian sekitar jam 14.30 WIB Anak Saksi Yudi dan Anak Saksi Geger berangkat menggunakan motor milik Saksi ke rumah terdakwa dimana Anak Saksi Yudi dan Anak Saksi Geger meminjam keranjang milik terdakwa untuk digunakan mengangkut buah kelapa sawit yang akan diambil di perusahaan PT. Hilton Duta Lestari;
- Bahwa setelah mengantarkan buah kelapa sawit kepada Terdakwa Anak Saksi menyimpan buah kelapa sawit yang tersisa tersebut ke Pos Security yang tidak di tempati dimana pada saat Anak Saksi mengangkut buah kelapa sawit ke dalam Pos Security tiba-tiba karyawan perusahaan PT. Hilton Duta Lestari menghampiri Anak Saksi dan menanyakan buah kelapa sawit yang Anak Saksi angkut tersebut dimana Anak Saksi pun tidak bisa mengelak dan mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT. Hilton Duta Lestari;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut sempat terjual kepada Terdakwa sebanyak 120 kg (seratus dua puluh kilo Gram);
- Bahwa 1 (satu) kilo nya terdakwa membeli buah kelapa sawit yang ia dan Anak Saksi GEGER ambil atau curi dari perusahaan PT. Hilton Duta Lestari adalah seharga Rp 1.300,- (seribu tiga ratus Rupiah).

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi Gregorius Yudi Als Yudi Anak Sekundus Sesilius dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 14.00 WIB Saksi mengajak Anak Saksi Geger mengambil atau mencuri buah kelapa sawit di perkebunan PT. Hilton Duta Lestari dimana Anak Saksi Geger pun setuju, kemudian Saksi dan Anak Saksi Geger pulang kerumah masing- masing dimana Saksi mengambil sepeda motorn dan Anak Saksi Geger mengambil 1 (satu) buah parang setelah itu Saksi datang kerumah Anak Saksi Geger kemudian sekitar jam 14.30 WIB Saksi dan Anak Saksi Geger berangkat menggunakan motor milik Saksi ke rumah terdakwa dimana Saksi dan Anak Saksi Geger meminjam keranjang milik terdakwa untuk digunakan mengangkut buah kelapa sawit yang akan diambil di perusahaan PT. Hilton Duta Lestari;
- Bahwa setelah mengantarkan buah kelapa sawit kepada terdakwa saya menyimpan buah kelapa sawit yang tersisa tersebut ke Pos Security yang tidak di tempati dimana pada saat Saksi mengangkut buah kelapa sawit ke dalam Pos Security tiba – tiba karyawan perusahaan PT. Hilton Duta Lestari menghampiri Saksi dan menanyakan buah kelapa sawit yang saya angkut tersebut dimana Saksi pun tidak bisa mengelak dan mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT. Hilton Duta Lestari;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut sempat terjual kepada terdakwa sebanyak 120 kg (seratus dua puluh kilo Gram);
- Bahwa 1 (satu) kilo nya terdakwa membeli buah kelapa sawit yang ia dan Anak Saksi Geger ambil atau curi dari perusahaan PT. Hilton Duta Lestari adalah seharga Rp 1.300,- (seribu tiga ratus Rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 19.30 wib di depan rumah Terdakwa di Dusun Pahaja Desa Raba Kcamatan Menjalin Kabupaten Landak Terdakwa membeli buah kelapa sawit yang diduga merupakan hasil curian tersebut dari Anak Saksi Geger dan Anak Saksi Yudi;
- Bahwa Terdakwa telah membeli buah kelapa sawit dari Anak Saksi Geger dan Anak Saksi Yudi sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang di jual oleh Anak Saksi Geger dan Anak Saksi Yudi kepada Terdakwa tersebut adalah milik PT. Hilton Duta Lestari;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli buah kelapa sawit dari Anak Saksi Geger dan Anak Saksi Yudi adalah untuk di jual kembali dan mendapatkan keuntungan dari penjualan buah kelapa sawit yang Terdakwa beli dari Anak Saksi Geger dan Anak Saksi Yudi;
- Bahwa buah kelapa sawit yang jual oleh Anak Saksi Geger dan Anak Saksi Yudi kepada Terdakwa tersebut adalah sebanyak 8 (delapan) buah tandan kelapa sawit seberat 120 Kg;
- Bahwa buah kelapa sawit kepada Anak Saksi Geger dan Anak Saksi Yudi yang di duga merupakan hasil curian tersebut dimana perkilo nya Terdakwa membeli dengan harga Rp 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat membeli buah kelapa sawit milik Anak Saksi Geger dan Anak Saksi Yudi yang diduga merupakan hasil curian tersebut adalah Timbangan yang 100 Kg yang ada Tulisan HIOSHI, 1 (satu) buah Drum yang sudah dibelah untuk menimbang buah dan buku catatan untuk mencatat jumlah buah yang di timbang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (buah) keranjang terbuat dari selang lipat yang di belah untuk membawa buah kelapa sawit;
- 1 (buah) buah timbangan gantung 100 Kg Merk Hioshi berwarna hijau;
- 1 (satu) buah drum Plastik yang sudah di belah berwarna biru.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan intelah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 19.30 wib di depan rumah Terdakwa di Dusun Pahaja Desa Raba Kcamatan Menjalin Kabupaten Landak Terdakwa membeli buah kelapa sawit yang diduga merupakan hasil curian tersebut dari Anak Saksi Geger dan Anak Saksi Yudi;
- Bahwa Terdakwa telah membeli buah kelapa sawit dari Anak Saksi Geger dan Anak Saksi Yudi sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa buah kelapa sawit yang di jual oleh Anak Saksi Geger dan Anak Saksi Yudi kepada Terdakwa tersebut adalah milik PT. Hilton Duta Lestari;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli buah kelapa sawit dari Anak Saksi Geger dan Anak Saksi Yudi adalah untuk di jual kembali dan mendapatkan keuntungan dari penjualan buah kelapa sawit yang Terdakwa beli dari Anak Saksi Geger dan Anak Saksi Yudi;
- Bahwa buah kelapa sawit yang jual oleh Anak Saksi Geger dan Anak Saksi Yudi kepada Terdakwa tersebut adalah sebanyak 8 (delapan) buah tandan kelapa sawit seberat 120 Kg;
- Bahwa buah kelapa sawit kepada Anak Saksi Geger dan Anak Saksi Yudi yang di duga merupakan hasil curian tersebut dimana perkilo nya Terdakwa membeli dengan harga Rp 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat membeli buah kelapa sawit milik Anak Saksi Geger dan Anak Saksi Yudi yang diduga merupakan hasil curian tersebut adalah Timbangan yang 100 Kg yang ada Tulisan HIOSHI, 1 (satu) buah Drum yang sudah dibelah untuk menimbang buah dan buku catatan untuk mencatat jumlah buah yang ditimbang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia dan yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia bernama Amir als Pak Feri Anak Alm Jerani, yang identitasnya telah dinyatakan sesuai dengan Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan mengadili orang (*error in persona*);

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Subjek Hukum Amir als Pak Feri Anak Alm Jerani I, baik dalam pemeriksaan di hadapan persidangan dengan lancar, jelas, dan tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan tidak ada suatu bukti yang menyatakan para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satunya;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 15.00 WIB membeli 8 (delapan) buah tandan kelapa sawit yang dijual oleh Anak Gregorius Yudi Als Yudi dan Anak Gervasius Rifki seharga Rp1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per kilogram yang diperoleh dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Anak Gregorius Yudi Als Yudi dan Anak Gervasius Rifki di perkebunan milik PT. Hilton Duta Lestari, dan terdakwa juga sebelumnya ada merasa curiga buah sawit yang dijual oleh Anak Gregorius Yudi Als Yudi dan Anak Gervasius Rifki adalah dari perkebunan PT. Hilton Duta Lestari, namun terdakwa tetap membeli buah sawit tersebut, dan terdakwa mengakui sudah kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali membeli sawit dari Anak Gregorius Yudi Als Yudi dan Anak Gervasius Rifki;

Bahwa dengan demikian unsur membeli sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (buah) keranjang terbuat dari selang lipat yang di belah untuk membawa buah kelapa sawit;
- 1 (buah) buah timbangan gantung 100 Kg Merk Hioshi berwarna hijau;
- 1 (satu) buah drum Plastik yang sudah di belah berwarna biru.

Merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amir als Pak Feri Anak Alm Jerani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (buah) keranjang terbuat dari selang lipat yang di belah untuk membawa buah kelapa sawit;
 - 1 (buah) buah timbangan gantung 100 Kg Merk Hioshi berwarna hijau;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah drum Plastik yang sudah di belah berwarna biru.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh kami, Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Hario Wibowo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Swadesi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Dimas Prayoga, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Gillang Pamungkas, S.H.

Hario Wibowo, S.H

Panitera Pengganti,

Edy Swadesi, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)